



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Evaluasi Dana Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Ngawi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
15. Dana Desa, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditranfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
18. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank Pemerintah.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Perhitungan Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 - a. Rumus Penerimaan Desa :
$$\text{DANA DESA}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

x = Desa
 AD = Alokasi Dasar
 AF = Alokasi Formula
 - b. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x) :
$$\text{AF}_x = \{(0,25 * \text{Z1}) + (0,35 * \text{Z2}) + (0,10 * \text{Z3}) + (0,30 * \text{Z4})\} * (\text{DD}_{\text{kab}} - \text{AD}_{\text{kab}})$$

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten yang bersangkutan
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di kabupaten yang bersangkutan
 DD_{kab} = besaran Dana Desa kabupaten
 AD_{kab} = besaran Alokasi Dasar kabupaten

BAB III PENERIMA DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa diberikan kepada Desa di wilayah Kabupaten.**
- (2) Daftar penerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta besarannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

BAB IV PERSIAPAN PELAKSANAAN

Pasal 4

Dalam tahap persiapan pelaksanaan Dana Desa, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017;**
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa;**
- c. Berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang RKPDesa;**
- d. Berdasarkan RKPDesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDDesa;**
- e. Berdasarkan APBDDesa, Kepala Desa menyusun Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;**
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK).**

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.**

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
- b. tahap II paling cepat bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh perseratus).

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 6

(1) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rekomendasi Camat;
- c. Pakta integritas;
- d. DRK 100% penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017;
- e. DRK penggunaan Dana Desa Tahap I;
- f. DRK masing-masing kegiatan;
- g. Rencana Anggaran Biaya khusus untuk kegiatan fisik, beserta gambar penampangnya apabila diambil Tahap I;
- h. Fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) atau Sertifikat Keterangan Trampil (SKT) apabila diambil Tahap I;
- i. Foto proyek 0% (nol persen) apabila diambil Tahap I;
- j. Peta lokasi proyek apabila diambil Tahap I;
- k. fotocopy rekening Kas Desa;
- l. Berita Acara Musyawarah Penggunaan Keuangan Desa;
- m. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD dan TPK; dan
- n. fotocopy Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah diundangkan.

(2) Persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan pencairan Dana Desa Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Rekomendasi Camat;
- c. Pakta integritas;
- d. DRK 100% penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017;
- e. DRK penggunaan Dana Desa Tahap II;
- f. DRK masing-masing kegiatan;
- g. Rencana Anggaran Biaya khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya;
- h. Fotocopy Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) atau Sertifikat Keterangan Trampil (SKT);
- i. Foto proyek/penggunaan Dana Desa Tahap I;
- j. Peta lokasi proyek;
- k. fotocopy rekening Kas Desa;
- l. Berita Acara Musyawarah Penggunaan Keuangan Desa;

- m. Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD dan TPK; dan
- n. fotocopy Perdes tentang APBDDesa/PAPBDesa Tahun Anggaran 2017 yang telah diundangkan; dan
- o. Laporan Pertanggungjawaban disertai bukti transaksi penggunaan Dana Desa, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa yang diterima pada Tahap I.

**Bagian Ketiga
Tata Cara**

Pasal 7

Tata cara penyaluran Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan penyaluran Dana Desa;
- c. apabila berkas permohonan penyaluran Dana Desa dinyatakan lengkap dan benar, maka Camat memberikan rekomendasi dan meneruskan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD dan Inspektur Kabupaten Ngawi;
- d. apabila permohonan penyaluran Dana Desa disetujui, Bupati memberikan disposisi kepada Kepala Badan Keuangan untuk melakukan penyaluran Dana Desa sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam permohonan penyaluran Dana Desa; dan
- e. berdasarkan disposisi Bupati, Kepala Badan Keuangan melakukan transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD.

**BAB VI
PENGUNAAN DANA DESA**

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa.

- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap I disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan paling lambat bulan Agustus atau sebelum penyaluran Dana Desa Tahap II.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II disertai dengan bukti-bukti penggunaannya, disampaikan paling lambat bulan Maret 2018.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa, laporan penetapan prioritas, dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dan ditembuskan kepada Kepala DPMD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dua tahap yaitu :
 - a. Laporan Tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 2017; dan
 - b. Laporan Tahap II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Pebruari tahun anggaran 2018.

- (4) Berdasarkan laporan dari Desa, Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran, laporan konsolidasi, dan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dua tahap yaitu :
 - c. Laporan Tahap I disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 2017; dan
 - d. Laporan Tahap II disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran 2018.
- (6) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi penyaluran, laporan penetapan prioritas, dan laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa apabila Pemerintah Desa tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I maupun tahap II.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan terpenuhinya persyaratan penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengurangan penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (2) SILPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima desa;
 - b. penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; dan
 - c. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2018.
- (4) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa.**
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD.**
- (3) Bupati melalui DPMD melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.**
- (4) Pemantauan oleh Camat terhadap pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan pada tahap penyaluran, sebelum Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.**
- (5) Obyek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa meliputi :**
 - a. pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;**
 - b. pelaksanaan pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa;**
 - c. permasalahan, hambatan, dan solusi terhadap permasalahan Dana Desa; dan**
 - d. sisa lebih perhitungan Dana Desa.**
- (6) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.**

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dengan Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.


**Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Pebruari 2017**

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Pebruari 2017**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 07

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
1	SINE	WONOSARI	805.253.000,00
2	SINE	PANDANSARI	815.751.000,00
3	SINE	GIRIKERTO	824.047.000,00
4	SINE	NGRENDENG	795.258.000,00
5	SINE	HARGOSARI	799.322.000,00
6	SINE	POCOL	821.886.000,00
7	SINE	GENDOL	804.147.000,00
8	SINE	SINE	794.939.000,00
9	SINE	SUMBEREJO	776.272.000,00
10	SINE	SUMBERSARI	819.850.000,00
11	SINE	KUNIRAN	835.561.000,00
12	SINE	TULAKAN	911.045.000,00
13	SINE	KETANGGUNG	836.848.000,00
14	SINE	JAGIR	859.895.000,00
15	SINE	KAUMAN	833.527.000,00
16	NGRAMBE	HARGOMULYO	840.891.000,00
17	NGRAMBE	GIRIHARJO	814.700.000,00
18	NGRAMBE	SETONO	827.544.000,00
19	NGRAMBE	WAKAH	831.972.000,00
20	NGRAMBE	TAWANGREJO	805.883.000,00
21	NGRAMBE	SAMBIREJO	788.380.000,00
22	NGRAMBE	MANISHARJO	829.711.000,00
23	NGRAMBE	SIDOMULYO	810.645.000,00
24	NGRAMBE	NGRAMBE	799.665.000,00
25	NGRAMBE	BABADAN	781.812.000,00
26	NGRAMBE	KRANDEGAN	829.428.000,00
27	NGRAMBE	PUCANGAN	810.008.000,00
28	NGRAMBE	CEPOKO	858.067.000,00
29	NGRAMBE	MENDIRO	841.134.000,00
30	JOGOROGO	UMBULREJO	775.964.000,00
31	JOGOROGO	KLETEKAN	819.533.000,00
32	JOGOROGO	JATEN	824.760.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
33	JOGOROGO	GIRIMULYO	892.457.000,00
34	JOGOROGO	NGRAYUDAN	825.152.000,00
35	JOGOROGO	TALANG	780.532.000,00
36	JOGOROGO	MACANAN	942.246.000,00
37	JOGOROGO	BRUBUH	788.933.000,00
38	JOGOROGO	JOGOROGO	904.869.000,00
39	JOGOROGO	DAWUNG	837.730.000,00
40	JOGOROGO	TANJUNGSARI	836.653.000,00
41	JOGOROGO	SOCO	827.839.000,00
42	KENDAL	KARANGGUPITO	874.682.000,00
43	KENDAL	KARANGREJO	850.302.000,00
44	KENDAL	SIMO	798.477.000,00
45	KENDAL	PLOSO	820.922.000,00
46	KENDAL	MAJASEM	913.274.000,00
47	KENDAL	KENDAL	900.389.000,00
48	KENDAL	SIDOREJO	933.125.000,00
49	KENDAL	GAYAM	820.652.000,00
50	KENDAL	DADAPAN	839.599.000,00
51	KENDAL	PATALAN	866.964.000,00
52	GENENG	KERASWETAN	790.505.000,00
53	GENENG	KENITEN	811.815.000,00
54	GENENG	TAMBAKROMO	793.515.000,00
55	GENENG	TEPAS	837.026.000,00
56	GENENG	GENENG	854.389.000,00
57	GENENG	SIDOREJO	819.187.000,00
58	GENENG	BADERAN	800.160.000,00
59	GENENG	KASREMAN	792.992.000,00
60	GENENG	KERSIKAN	786.802.000,00
61	GENENG	DEMPEL	826.186.000,00
62	GENENG	KLITIK	831.369.000,00
63	GENENG	KERSOHARJO	811.526.000,00
64	GENENG	KLAMPISAN	793.812.000,00
65	KWADUNGAN	KENDUNG	761.297.000,00
66	KWADUNGAN	DINDEN	769.692.000,00
67	KWADUNGAN	POJOK	778.561.000,00
68	KWADUNGAN	JENANGAN	781.894.000,00
69	KWADUNGAN	PURWOSARI	785.336.000,00
70	KWADUNGAN	TIRAK	766.676.000,00
71	KWADUNGAN	SUMENGKO	759.061.000,00
72	KWADUNGAN	SIMO	767.993.000,00
73	KWADUNGAN	WARUKKALONG	779.636.000,00
74	KWADUNGAN	KWADUNGAN	755.275.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
75	KWADUNGAN	BUDUG	777.061.000,00
76	KWADUNGAN	MOJOMANIS	780.224.000,00
77	KWADUNGAN	BANGET	775.604.000,00
78	KWADUNGAN	KARANGSONO	825.940.000,00
79	KARANGJATI	CAMPUR ASRI	808.996.000,00
80	KARANGJATI	DANGUK	788.024.000,00
81	KARANGJATI	GEMPOL	802.259.000,00
82	KARANGJATI	RINGINANOM	805.874.000,00
83	KARANGJATI	SEMBUNG	785.208.000,00
84	KARANGJATI	SIDOREJO	842.313.000,00
85	KARANGJATI	DUNG MIRI	823.728.000,00
86	KARANGJATI	BRANGOL	774.133.000,00
87	KARANGJATI	SIDOKERTO	799.451.000,00
88	KARANGJATI	JATIPURO	798.868.000,00
89	KARANGJATI	PUHTI	797.148.000,00
90	KARANGJATI	SAWO	789.348.000,00
91	KARANGJATI	KARANGJATI	792.617.000,00
92	KARANGJATI	LEGUNDI	801.223.000,00
93	KARANGJATI	REJOMULYO	833.216.000,00
94	KARANGJATI	REJUNO	855.087.000,00
95	KARANGJATI	PLOSO LOR	806.464.000,00
96	PADAS	BANJARANSARI	808.586.000,00
97	PADAS	BENDO	808.537.000,00
98	PADAS	TAMBAKROMO	796.563.000,00
99	PADAS	TUNGKULREJO	790.442.000,00
100	PADAS	BINTOYO	799.431.000,00
101	PADAS	SUKOWIYONO	861.052.000,00
102	PADAS	MUNGGUT	807.204.000,00
103	PADAS	PACING	791.912.000,00
104	PADAS	PADAS	786.551.000,00
105	PADAS	KEDUNG PRAHU	808.335.000,00
106	PADAS	SAMBIROTO	793.950.000,00
107	PADAS	KWADUNGAN LOR	846.253.000,00
108	NGAWI	MANGUNHARJO	823.370.000,00
109	NGAWI	KANDANGAN	853.918.000,00
110	NGAWI	KARTOHARJO	829.173.000,00
111	NGAWI	KARANGASRI	842.528.000,00
112	NGAWI	BANYUURIP	799.552.000,00
113	NGAWI	BERAN	904.308.000,00
114	NGAWI	JURUREJO	833.188.000,00
115	NGAWI	GRUDO	836.881.000,00
116	NGAWI	WATUALANG	847.998.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
117	NGAWI	NGAWI	786.412.000,00
118	NGAWI	KARANGTENGAHPRANDON	850.771.000,00
119	NGAWI	KEREK	780.837.000,00
120	PARON	GENTONG	807.613.000,00
121	PARON	BABADAN	885.182.000,00
122	PARON	SEMEN	968.711.000,00
123	PARON	KEDUNGPOTRI	884.682.000,00
124	PARON	TEMPURAN	919.194.000,00
125	PARON	DAWU	816.559.000,00
126	PARON	PARON	822.428.000,00
127	PARON	JAMBANGAN	892.937.000,00
128	PARON	TEGUHAN	902.222.000,00
129	PARON	SIRIGAN	834.500.000,00
130	PARON	JEBLOGAN	818.333.000,00
131	PARON	NGALE	871.050.000,00
132	PARON	GELUNG	858.568.000,00
133	PARON	KEBON	780.344.000,00
134	KEDUNGGALAR	BEGAL	822.202.000,00
135	KEDUNGGALAR	WONOREJO	790.587.000,00
136	KEDUNGGALAR	KATIKAN	884.946.000,00
137	KEDUNGGALAR	PELANG KIDUL	837.806.000,00
138	KEDUNGGALAR	KEDUNGGALAR	873.640.000,00
139	KEDUNGGALAR	JATIGEMBOL	832.298.000,00
140	KEDUNGGALAR	PELANG LOR	850.180.000,00
141	KEDUNGGALAR	BANGUNREJO KIDUL	887.355.000,00
142	KEDUNGGALAR	JENGGRUK	867.460.000,00
143	KEDUNGGALAR	WONOKERTO	856.698.000,00
144	KEDUNGGALAR	GEMARANG	891.108.000,00
145	KEDUNGGALAR	KAWU	804.216.000,00
146	WIDODAREN	BANYUBIRU	902.503.000,00
147	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	826.919.000,00
148	WIDODAREN	SEKARALAS	927.954.000,00
149	WIDODAREN	SEKARPUTIH	873.688.000,00
150	WIDODAREN	KAYUTREJO	837.078.000,00
151	WIDODAREN	SIDOLAJU	897.952.000,00
152	WIDODAREN	KARANGBANYU	937.054.000,00
153	WIDODAREN	WIDODAREN	913.206.000,00
154	WIDODAREN	GENDINGAN	887.194.000,00
155	WIDODAREN	KAUMAN	852.307.000,00
156	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	901.399.000,00
157	WIDODAREN	WALIKUKUN	866.028.000,00
158	MANTINGAN	SAMBIREJO	856.862.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
159	MANTINGAN	MANTINGAN	861.066.000,00
160	MANTINGAN	KEDUNGHARJO	826.164.000,00
161	MANTINGAN	PAKAH	891.130.000,00
162	MANTINGAN	TAMBAKBOYO	899.390.000,00
163	MANTINGAN	PENGKOL	833.969.000,00
164	MANTINGAN	JATIMULYO	810.637.000,00
165	PANGKUR	BABADAN	956.098.000,00
166	PANGKUR	POHKONYAL	822.169.000,00
167	PANGKUR	SUMBER	807.477.000,00
168	PANGKUR	GANDRI	836.030.000,00
169	PANGKUR	PLESET	843.712.000,00
170	PANGKUR	WARUKTENGAH	801.194.000,00
171	PANGKUR	NGOMPRO	814.506.000,00
172	PANGKUR	PANGKUR	864.011.000,00
173	PANGKUR	PARAS	809.844.000,00
174	BRINGIN	SUMBERBENING	912.537.000,00
175	BRINGIN	MOJO	793.798.000,00
176	BRINGIN	KROMPOL	802.246.000,00
177	BRINGIN	BRINGIN	847.741.000,00
178	BRINGIN	DERO	834.433.000,00
179	BRINGIN	LEGO WETAN	834.228.000,00
180	BRINGIN	GANDONG	841.474.000,00
181	BRINGIN	DAMPIT	812.114.000,00
182	BRINGIN	SURUH	807.540.000,00
183	BRINGIN	KENONGOREJO	953.597.000,00
184	PITU	KALANG	803.604.000,00
185	PITU	PITU	840.974.000,00
186	PITU	DUMPLENGAN	816.224.000,00
187	PITU	SELOPURO	842.753.000,00
188	PITU	KARANGGENENG	794.308.000,00
189	PITU	NGANCAR	796.690.000,00
190	PITU	CANTEL	787.562.000,00
191	PITU	PAPUNGAN	797.365.000,00
192	PITU	BANJARBANGGI	815.692.000,00
193	PITU	BANGUNREJO LOR	816.049.000,00
194	KARANGANYAR	KARANGANYAR	882.938.000,00
195	KARANGANYAR	MENGGER	872.081.000,00
196	KARANGANYAR	GEMBOL	850.329.000,00
197	KARANGANYAR	SRIWEDARI	816.693.000,00
198	KARANGANYAR	BANGUNREJO	857.532.000,00
199	KARANGANYAR	PANDEAN	982.008.000,00
200	KARANGANYAR	SEKARJATI	858.408.000,00

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3	4
201	GERIH	RANDUSONGO	863.447.000,00
202	GERIH	WIDODAREN	890.817.000,00
203	GERIH	GERIH	945.946.000,00
204	GERIH	KERASKULON	807.592.000,00
205	GERIH	GUYUNG	875.432.000,00
206	KASREMAN	JATIREJO	824.671.000,00
207	KASREMAN	CANGAKAN	787.985.000,00
208	KASREMAN	KARANGMALANG	800.818.000,00
209	KASREMAN	GUNUNGSARI	889.296.000,00
210	KASREMAN	KASREMAN	806.557.000,00
211	KASREMAN	LEGO KULON	846.791.000,00
212	KASREMAN	TAWUN	830.469.000,00
213	KASREMAN	KIYONTEN	827.782.000,00
JUMLAH			177.370.619.000,00

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip – prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda - bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

I. PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Program Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

- a. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
2. Prioritas berdasarkan Tipologi Desa
- Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :
- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada :
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa, adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
- 1) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) selokan;
 - c) talud penahan tanah (TPT);
 - d) tempat pembuangan sampah;
 - e) gerobak sampah;
 - f) kendaraan pengangkut sampah;
 - g) mesin pengolah sampah; dan

- h) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara lain :
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) telepon umum;
 - e) radio Single Side Band (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK)
 - e) mobil untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

- h) balai pengobatan;
 - i) posyandu; dan
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

- b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin(cold storage); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko online;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;

- d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) Kegiatan pembuatan terasering;
 - 2) Kegiatan kolam untuk mata air;
 - 3) Kegiatan plesengan sungai;
 - 4) Kegiatan pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Program Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) Kegiatan pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) Kegiatan pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) Kegiatan pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :

- a. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. Program pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. Program pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. Program pengembangan sistem informasi Desa;

- e. Program dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Program dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Program dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Program dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. Program dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. Program pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. Program bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

2. Prioritas berdasarkan Tipologi Desa

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian askes modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
1. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Desa yang meliputi :
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1) Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Kegiatan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Program Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1) Kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Kegiatan pengelolaan transportasi Desa, antara lain :
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Kegiatan pengembangan energi terbarukan, antara lain :
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Program pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - 1) Kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Kegiatan pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;

- d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Kegiatan pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi;
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Kegiatan Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
- 5) Kegiatan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) industri air minum;
 - c) industri pariwisata Desa;
 - d) industri pengolahan ikan; dan
 - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Kegiatan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 7) Kegiatan pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - b) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 8) Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 9) Kegiatan pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain :
 - a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Program penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
- 1) Kegiatan penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) Kegiatan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) Kegiatan pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Program pelestarian lingkungan hidup antara lain :
- 1) Kegiatan pembibitan pohon langka;
 - 2) Kegiatan reboisasi;
 - 3) Kegiatan rehabilitasi lahan gambut;

- 4) Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai; dan
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Program Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis antara lain :
- 1) Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Kegiatan mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Kegiatan menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain :
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Kegiatan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Kegiatan mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Kegiatan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain :
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) Kegiatan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) Kegiatan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain :
 - a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) Kegiatan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan antara lain :
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain :
 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 2. tenaga kerja usia produktif;
 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
 4. kelompok perempuan;
 5. kelompok pemuda;
 6. kelompok tani;
 7. kelompok nelayan;
 8. kelompok pengrajin; dan
 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 10) Kegiatan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
- a) Pemantauan berbasis komunitas;
 - b) Audit berbasis komunitas;
 - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN NGAWI

Pagu Desa Rp.

Kode ekening	Uraian	Nomor (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp.	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp.	Saldo Rp.	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
	Pendapatan					
2	Pendapatan tranfer					
2.1	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kedua					
	Belanja					
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1.1	Kegiatan					
1.2	Kegiatan					
1.3	Dst					
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.1	Kegiatan					
2.2	Kegiatan					
2.3	Dst					
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
3.1	Kegiatan					
3.2	Kegiatan					
3.3	Dst					

1	2	3	4	5	6	7
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					

Keterangan :

*) SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa

(.....)

Disetujui oleh :
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO

LAPORAN REALISASI PENYALURAN , LAPORAN PENETAPAN PRIORITAS DAN LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2017

a. LAPORAN REALISASI PENYALURAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pagu Kabupaten Ngawi Rp.

NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA..... Penyaluran Pertama Penyaluran kedua										
2	JUMLAH DESA..... Penyaluran Pertama Penyaluran kedua DAN SETERUSNYA ...										
JUMLAH TOTAL											

Keterangan kolom:

- 3 Pagu yang di terima oleh Desa
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 10 Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
- 11 Kolom 3 di kurangi kolom 10
- 12 Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100


c. LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN							
1	DESA							
2	DESA							
	JUMLAH KECAMATAN							
1	DESA							
2	DESA							
	DAN SETERUSNYA							

Keterangan kolom:

- 4 Di isi Pagu dana Desa yang di terima Desa
- 5,6,7,8 Di isi jumlah belanja per bidang
- 9 Total belanja
- 10 Di isi pengurangan Kolom 4 di kurangi kolom 9

BUPATI NGAWI,


BUDI SULISTYONO